



**KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SAKSI MELALUI  
TELEKONFERENSI**

**SKRIPSI**

Diajukan Guna Melengkapi Tugas Akhir dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan Mencapai Gelar  
Sarjana Hukum

Oleh :

**HALIM PERDANA KUSUMA**

**NIM : 010710101187**

Asal :	Hadiah	Klass
Terima di :	Pembelian 24 NOV 2005	347.06
No. induk :		hws
Pengkatalog :	<i>[Signature]</i>	k

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2005**

*e.f*

**KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SAKSI MELALUI  
TELEKONFERENSI**



**KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SAKSI MELALUI  
TELEKONFERENSI**

Oleh :

**HALIM PERDANA KUSUMA**  
NIM. 010710101187

PEMBIMBING

**H. MULTAZAAM MUNTAHAA S.H., M. HUM**  
NIP. 130 781 338

PEMBANTU PEMBIMBING

**LAELY WULANDARI S.H**  
NIP. 132 296 910

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM**

2005

**MOTTO**

*'SESUNGGUHNYA ALLAH YANG MENGHINDARKANMU DARI  
APA YANG TERJADI KEMARIN PASTI AKAN  
MENGHINDARKANMU PULA TERHADAP APA YANG BAKAL  
TERJADI ESOK HARI'*\*

---

\* Sumber: Dr. 'Aidh bin 'Abdullah Al-Qorni Dalam bukunya: 'Laa Tahzan. Hal:

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini penulis persembahkan sebagai bentuk rasa cinta, sayang dan hormat penulis kepada:*

1. Ayahanda tercinta *Mochamad Halimi* dan Ibunda tercinta *Siti Atikah*. Terima kasih atas doa, motivasi dan dukungannya baik materiil maupun spiritual, serta bekerja keras membanting tulang demi kelancaran biaya kuliah anakmu.
2. Kakakku tercinta *Laela Komala Sari Dewi* dan *Dede Srinafsiah*. Terima kasih atas motivasi dan dukungannya.
3. Adikku tercinta *Mei Wulan Sari* terimakasih atas bantuannya. Mas bertanggung jawab membantumu menggapai cita-cita.
4. Istriku tercinta *Ayib Tina*. Terima kasih atas kesabaran, perhatian, dan motivasi yang penuh cinta kasih sehingga mas mu dapat menyelesaikan skripsi ini dan tetap semangat menggapai cita-cita.
5. Almamater tercinta F. H UNEJ. Aku bangga bisa belajar dan menimba ilmu pada tempat pilihanku;
6. Bapak dan Ibu Guru di sekolah tempat aku belajar sejak SD hingga SMA, terima kasih telah menuntun dan memberikan bekal ilmu. Kepada Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum terimakasih atas ilmu pengetahuan hukumnya.

## PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 27


Bulan : Oktober

Tahun : 2005

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember


Panitia Penguji

Ketua,



**Dr. J. J. SETYABUDHI, S.H., M.H**  
NIP. 130 287 096

Sekretaris,




**NURUL GHUFRON, S.H, M.H**  
NIP. 132 232 792

Anggota Panitia Penguji

1. **H.MULTAZAAM MUNTAHAA, S.H., M.HUM** ( ..... )  
NIP. 130 781 338

2. **LAELY WULANDARI, S.H**  
NIP. 132 296 910



**PENGESAHAN**

SKRIPSI DENGAN JUDUL :


**KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SAKSI MELALUI  
TELEKONFERENSI**

Oleh :

**HALIM PERDANA KUSUMA**  
NIM. 010710101187

PEMBIMBING

PEMBANTU PEMBIMBING

  
**H. MULTAZAAM MUNTAHA, S.H., M. HUM** **LAELYWULANDARI, S.H**  
NIP. 130 781 338 NIP. 132 296 910

MENGESAHKAN,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

DEKAN,



  
**KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U**  
NIP. 130 808 985

## KATA PENGANTAR

“Tiada Tuhan yang berhak disembah, selain Allah Yang Maha Besar lagi Maha Penyantun. Tiada Tuhan yang berhak disembah, selain Allah pemilik ‘Arsy yang besar. Tiada Tuhan yang berhak disembah, selain Allah pemilik langit, bumi, dan ‘Arsy yang mulia. Wahai Dzat Yang Maha Hidup kekal dan terus-menerus mengurus mahluk-Nya, tiada tuhan yang berhak disembah, selain Engkau. Hanya dengan rahmat-Mu lah hamba memohon pertolongan. Hamba memohon ampun dan bertobat kepada-Mu ( Abdullah Al-Qarni, 2004:96 )”

Diawali rasa syukur yang teramat sangat kepada Allah Subhanallah wata’ala Yang Maha Besar, Maha Penerima Tobat dan Maha Hidup. Karena sesungguhnya tiada daya, upaya dan kekuatan selain karena izin-Nya. Sehingga hanya atas izin-Nya lah penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SAKSI MELALUI TELEKONFERENSI”**. “Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Sungguh setelah kesulitan ada kemudahan ( Alqur’an Surat 94: 5-6 )”

Shalawat dan salam penulis curahkan kepada Waliyullah, Nabiyullah, Rosulullah Muhammad S.A.W yang telah memperkenalkan Allah sebagai penghuni utama setiap kalbu manusia, kepada keabadian yakni ‘Negeri’ manusia yang akan datang dan kepada jalan keridhaan Allah Subhanallah Wata’alla. Ya Allah, limpahkan shalawat dan salam kepada Nabi yang membebaskan akal manusia dari belenggu penyimpangan dan menyelamatkan jiwa mereka dari kesesatan. Ridhailah para sahabatnya dan para tabi’in yang mulia sebagai balasan terhadap semua pengorbanan dan amal shalih yang telah mereka lakukan ( Abdullah Al-Qarni, 2004:121 ). Semoga engkau ya Rosul selalu dan terus-menerus lahir dalam jiwa penulis.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah memberikan sumbangsih pemikiran dalam ruang lingkup hukum pidana sehubungan dengan adanya hal yang baru dalam acara pembuktian dipersidangan, yaitu pembuktian alat bukti saksi melalui media Telekonferensi yang akhir-akhir ini menjadi populer.



Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam penulisan skripsi ini, antara lain:

1. Bapak H. Multazaam Muntahaa, S.H., M.Hum selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk, nasehat dan bimbingan serta motivasi dalam penulisan skripsi ini.
2. Ibu Laely Wulandari, S.H selaku pembantu pembimbing yang dengan sabar membimbing dan memotivasi serta selalu memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini.
3. Bapak Dr. J. J. Setyabudhi, S.H., M. H selaku ketua tim penguji skripsi yang telah memberikan kesediaannya untuk menguji.
4. Bapak Nurul Ghufron, S.H., M. H selaku sekretaris tim penguji skripsi yang telah membantu kelancaran ujian skripsi ini.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H, S.U selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan selama duduk di bangku kuliah.
7. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan hukumnya.
8. Seluruh staf dan karyawan/karyawati Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu kelancaran perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
9. Sahabatku *Dhimas Kalbuadhi S.H, Moh. Zainnudin, Jhon Kuntjoro S.H, Ali Jahara Efendi, S.H, Sri Agus Heri S, S.H, Tommy Ghalager, Moh. Rosid, Robby Junaedi, Aan, Prima, Samsul, Dheva, Yolanda Anastasia, Intan Rahmania Zamani, S.H Bintang Tri Windyarti, Intania Dian Anindita*

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini memberi manfaat baik bagi penulis maupun pihak lain yang memerlukan. Penulis mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan tulisan atau apapun yang berkaitan dalam skripsi ini.

Jember, Oktober 2005

Penulis

**DAFTAR ISI**


	<b>Halaman</b>
HALAMAN JUDUL .....	ii
HALAMAN PEMBIMBING .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
HALAMAN PERSETUJUAN .....	vi
HALAMAN PENGESAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
RINGKASAN .....	xiii
<b>I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	2
1.3. Tujuan Penulisan .....	3
1.4. Metode Penulisan .....	3
1.4.1 Pendekatan Masalah .....	3
1.4.2 Sumber Bahan Hukum.....	4
1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	4
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	5
<b>II FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORI.....</b>	<b>6</b>
2.1. Fakta Tentang Pembuktian Alat Bukti Saksi Melalui Telekonferensi.....	6
2.2. Dasar Hukum .....	7
2.3. Kerangka Teori .....	9

2.3.1	Pengertian dan Macam-macam Alat Bukti...	9
2.3.2	Syarat-syarat Alat Bukti Mempunyai Nilai Pembuktian .....	12
2.3.3	Keterangan Saksi Melalui Telekonferensi.....	17
<b>III</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>21</b>
3.1.	Keterangan saksi melalui telekonferensi sebagai alat bukti.....	21
3.2.	Nilai pembuktian keterangan saksi melalui telekonferensi.....	26
3.3.	Kajian.....	28
<b>IV</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>34</b>
4.1.	Kesimpulan .....	34
4.2.	Saran.....	35
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>36</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	<b>38</b>

<b>II</b>	<b>FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORI.....</b>	<b>6</b>
2.1.	Fakta Tentang Pembuktian Alat Bukti Saksi Melalui Telekonferensi.....	6
2.2.	Dasar Hukum .....	7
2.3.	Kerangka Teori .....	9
2.3.1	Pengertian dan Macam-macam Alat Bukti....	9
2.3.2	Syarat-syarat Alat Bukti Mempunyai Nilai Pembuktian .....	12
2.3.3	Keterangan Saksi Melalui Telekonferensi.....	17
<b>III</b>	<b>PEMBAHASAN.....</b>	<b>21</b>
3.1.	Keterangan saksi melalui telekonferensi sebagai alat bukti.....	21
3.2.	Nilai pembuktian keterangan saksi melalui telekonferensi.....	26
3.3.	Kajian.....	28
<b>IV</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>34</b>
4.1.	Kesimpulan .....	34
4.2.	Saran.....	35
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>36</b>
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	<b>38</b>

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran : Kliping Kesaksian Mantan Presiden Habibie Melalui  
Telekonferensi



## RINGKASAN

Video Conference atau biasa disebut Telekonferensi merupakan bagian dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Mengenai definisinya, telekonferensi bisa di artikan Percakapan jarak jauh (Suara Karya Online). Sedangkan pada Pikiran Rakyat disebutkan dalam situsnya (WWW. Pikiran-Rakyat.Com), telekonferensi adalah tatap muka jarak jauh. Dari dua definisi di maka yang dimaksud dengan telekonferensi adalah percakapan dengan tatap muka yang dilakukan oleh dua orang atau lebih pada tempat yang berbeda.

Telekonferensi seperti yang dimaksud diatas memberikan peluang bagi hukum untuk membuat suatu terobosan terhadap hukum acara pidana sekaligus *preseden* baru bagi sejarah peradilan Indonesia. Untuk pertama kalinya di Indonesia, kesaksian di ruang sidang pengadilan disampaikan melalui telekonferensi yaitu kesaksian mantan presiden B.J. Habibie. Kesaksian tersebut disampaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 22 juli 2002. Kesaksian B.J. Habibie ini adalah terkait dengan kasus penyelewengan dana Non Bujeter Bulog senilai Rp 62,9 Miliar dengan terdakwa mantan kepala bulog Rahardi Ramelan.

Sehubungan dengan hal tersebut, saat ini masih merupakan polemik baik dari kalangan aparat penegak hukum maupun dari para pakar hukum, karena di satu sisi KUHAP tidak mengatur secara langsung mengenai pemeriksaan saksi jarak jauh melalui media telekonferensi. Namun disisi lain ada argumentasi yang mengatakan bahwa sesuatu yang tidak di atur bukan berarti dilarang karena hakim diharuskan mencari terobosan hukum baru yang belum ada ketentuan dasar hukum yang mengaturnya. Dengan adanya polemik tersebut, perlu kiranya dilakukan suatu kebijakan dalam hukum acara pidana terkait dengan upaya pembaharuan hukum acara pidana, sehingga dapat memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat. Berangkat dari polemik itulah, penulis berupaya untuk menganalisisnya dengan menulis skripsi yang berjudul

**“KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SAKSI MELALUI TELEKONFERENSI”.**

Rumusan permasalahan dalam skripsi ini ada dua, yaitu: Pertama, apakah keterangan saksi yang diberikan melalui telekonferensi merupakan alat bukti?. Kedua, apakah keterangan saksi melalui telekonferensi mempunyai nilai pembuktian?.

Tujuan yang ingin di capai dalam penulisan skripsi ini adalah: Pertama, Untuk menelusuri dan menganalisa apakah keterangan saksi yang diberikan melalui telekonferensi merupakan alat bukti. Kedua, Untuk menganalisa apakah keterangan saksi melalui telekonferensi mempunyai nilai pembuktian.

Metode penelitian dalam skripsi ini, yaitu: Pertama, Pendekatan masalah. Pendekatan masalah ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Bahan-bahan hukum diperoleh dengan menggunakan studi literatur. Kedua, Sumber bahan hukum, ada dua yaitu bahan hukum primer, skunder. Tiga, Metode pengumpulan bahan hukum, yaitu Metode Studi Pustaka. Empat, analisis bahan hukum dalam skripsi ini adalah menggunakan metode deskripif kualitatif, yaitu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik, akan tetapi berdasarkan atas analisis yang telah diuji dengan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas (Soemitro, 1990 :138). Didasarkan analisis yang dilakukan, maka keterangan saksi yang diberikan melalui telekonferensi merupakan alat bukti saksi. Pengkajian mengenai hal ini dilakukan dengan menggunakan metode penafsiran Ekstensif. Jadi dengan penggunaan metode ekstensif tersebut, maka keterangan saksi yang diberikan melalui telekonferensi dalam ruang sidang pengadilan, keterangan tersebut dianggap diberikan dimuka sidang pengadilan.

Penggunaan metode penafsiran bersifat subyektif sekali, artinya pemaknaan mengenai sesuatu tergantung kepada orang yang melakukan penafsiran. Dengan demikian untuk menjamin adanya kepastian hukum, perlu kiranya dilakukan suatu kebijakan pembaharuan oleh para pembuat hukum untuk

mengadakan pengaturannya dalam hukum acara pidana, dengan membuat suatu klausula tersendiri tentang keterangan saksi yang diberikan melalui telekonferensi.

Kesimpulan yang penulis dapatkan yaitu: Pertama, keterangan saksi yang diberikan melalui telekonferensi dapat dikategorikan sebagai alat bukti dalam hukum pidana positif, dan menempati rumusan yang terdapat dalam pasal 184 ayat (1) huruf a, dan pasal 185 ayat (1) KUHAP. Kedua, Keterangan saksi yang diberikan melalui telekonferensi mempunyai nilai pembuktian dalam hukum pidana positif, dan menempati rumusan yang terdapat dalam pasal 185 KUHAP.

Saran yang penulis kemukakan adalah sebagai berikut: Pertama, untuk mencari kebenaran materiil, Hakim seharusnya tidak hanya mendasarkan pada undang-undang semata, akan tetapi juga mendasarkan pada *Substansial Justice* yaitu dengan menggali, menemukan dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kedua, Perlu kiranya diadakan suatu pedoman penafsiran ataupun yurisprudensi oleh Mahkamah Agung. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada aparat penegak hukum dalam menegakan keadilan. Adanya pedoman penafsiran ini sebagai upaya untuk menunggu adanya revisi terhadap KUHAP.



## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan IPTEK akhir-akhir ini begitu pesat, ini dapat dilihat dari pemanfaatan teknologi informasi yang kian meluas dalam berbagai dimensi kehidupan manusia secara global. Teknologi informasi yang demikian telah menyebabkan dunia seolah tanpa batas. Sesuatu yang jauh beribu-ribu mil dari tempat kita terasa sangat dekat.

Perkembangan teknologi ini telah memberi kontribusi yang besar dalam segala aspek kehidupan. Berbagai bidang kehidupan telah memanfaatkan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi tersebut, tidak terkecuali dalam bidang hukum. Sebut saja salah satu dari kemajuan teknologi informasi yang dimanfaatkan dalam bidang hukum yaitu teknologi telekonferensi.

Dalam dunia hukum teknologi telekonferensi ini telah mampu menerobos ruang gerak bidang hukum. Di Indonesia, untuk pertama kalinya pemanfaatan teknologi telekonferensi dilakukan oleh B. J Habibie, mantan Presiden Republik Indonesia yang ke-3, yang pada waktu itu berada di Hamburg, Jerman. Kesaksiannya tersebut menyangkut kasus dugaan korupsi dana non bujeter bulog yang menimpa terdakwa Rahardi Ramelan. Kesaksian melalui media teknologi telekonferensi tersebut telah mengundang reaksi besar baik bagi kalangan penegak hukum maupun dari kalangan para praktisi dan pengamat hukum. Permasalahan yang menjadi polemik adalah tentang tidak adanya suatu aturan dan acuan hukum yang jelas mengenai kesaksian melalui telekonferensi.

Di Indonesia, apabila mengacu pada ketentuan yang terdapat pada KUHAP, maka dapat di lihat bahwa belum terdapat pengakomodasian kesaksian di sidang pengadilan melalui telekonferensi. Oleh karena itu, apabila telekonferensi dijadikan sarana menghadirkan saksi dipersidangan sekaligus untuk memberikan keterangannya maka akan timbul kesan pemaksaan terhadap ketentuan yang sudah di atur dalam KUHAP.

Mengacu pada pasal 160 dan 167 KUHAP yang menyebutkan bahwa saksi memberikan kesaksiannya harus di muka sidang dengan cara di panggil seorang demi seorang oleh Hakim ketua sidang, dan setelah memberikan keterangannya saksi harus tetap berada dipersidangan kecuali diberikan izin oleh hakim ketua sidang untuk meninggalkannya. Sedangkan dalam pasal 185 KUHAP menyebutkan, keterangan saksi untuk dikatakan sebagai alat bukti adalah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan. Berdasarkan pada pasal-pasal tersebut diatas, bisa disimpulkan bahwa kehadiran saksi diruang persidangan merupakan hal yang mutlak.

Penggunaan teknologi telekonferensi tidak diatur dalam KUHAP. KUHAP tidak menyebutkan mengenai diperbolehkannya penggunaan teknologi telekonferensi untuk menghadirkan saksi di sidang pengadilan, hal tersebut karena pada waktu itu belum terbayangkan kehadiran seseorang secara *virtual* dengan bantuan teknologi telekonferensi oleh para pembuat hukum. Persidangan melalui telekonferensi atau yang lebih di kenal dengan persidangan jarak jauh mempunyai tujuan yang sama seperti persidangan-persidangan pada umumnya yaitu untuk mencari kebenaran materil. Pihak-pihak yang terlibat dalam teknologi persidangan jarak jauh atau melalui telekonferensi, juga sama dengan persidangan pada umumnya, yaitu: jaksa, hakim, dan pembela sama-sama bisa menguji keterangan saksi yang memberikan keterangan dan bisa menguji kebenaran keterangan saksi tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan mengingat peran teknologi yang semakin mutakhir, dimana dengan sendirinya akan membawa pengaruh besar bagi perkembangan hukum, dalam hal ini hukum pidana, maka sangat beralasan apabila penulis mencoba mengangkat permasalahan tersebut dalam judul : **"KEKUATAN PEMBUKTIAN ALAT BUKTI SAKSI MELALUI TELEKONFERENSI"**

## **1. 2. Rumusan Masalah**

Permasalahan pokok yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah keterangan saksi yang diberikan melalui telekonferensi merupakan alat bukti ?
2. Apakah keterangan saksi melalui telekonferensi mempunyai nilai pembuktian ?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan merupakan sesuatu yang ingin di capai atau sesuatu yang dapat dijadikan sasaran. Hal itu sebagaimana yang dikemukakan oleh Poerwadarminta (1984: 1094) bahwa tujuan adalah sesuatu yang dijadikan sebagai sasaran atau maksud dan merupakan landasan dalam memecahkan masalah. Oleh karena itu tujuan penelitian harus konsisten dengan rumusan dan definisi dari masalah (Nazir, 1988: 73). Berdasarkan pernyataan tersebut, tujuan penulisan ini sebagai berikut:

1. Untuk menelusuri dan menganalisis apakah keterangan saksi yang diberikan melalui telekonferensi merupakan alat bukti.
2. Untuk menganalisa apakah keterangan saksi melalui telekonferensi mempunyai nilai pembuktian.

### 1.4. Metode Penulisan

Guna memperoleh suatu penulisan yang memenuhi syarat-syarat ilmiah, maka dibutuhkan suatu cara atau metodologi yang mengandung unsur-unsur kebenaran yang nyata dan harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, baik dalam proses pengumpulan bahan penulisan maupun dalam menganalisis permasalahan serta memudahkan suatu kesimpulan atau memeriksa kebenaran pernyataan. Soemitro (1990: 35) mengatakan bahwa "Metodologi merupakan suatu prosedur atau rangkaian cara yang sistematis untuk menggali kebenaran sehingga dapat menghasilkan suatu karya yang ilmiah".

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### 1. 4. 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penulisan ini adalah secara yuridis normatif, artinya penulis menggunakan pendekatan masalah dengan maksud dan tujuan untuk menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembahasan dari permasalahan yang ada (Soemitro, 1990:10).

#### 1. 4. 2. Sumber Bahan Hukum

Sesuai dengan penelitian hukum normatif, maka penyusun menggunakan bahan hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, meliputi :

##### a. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari kaidah dasar Undang-Undang Dasar 1945 atau bahan hukum dasar dari sumber asalnya yang pertama dan belum diuraikan orang lain. Bahan hukum primer ini dari membaca peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, sampai bidang norma hukum yang menjadi dasar obyek kajian (Soemitro, 1990: 11). Dalam hal ini, penulis menggunakan KUHP, KUHPA, dan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman untuk dijadikan sebagai pegangan dalam mengkaji setiap permasalahan pada skripsi ini.

##### b. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer (Soemitro, 1990: 11). Bahan hukum sekunder juga memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti misalnya wawancara, hasil-hasil penelitian, hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur sehingga dapat mendukung, membantu dan melengkapi dalam membahas masalah-masalah yang timbul dalam rangka penyusunan skripsi ini. Selain itu juga, sumber dari majalah, laporan, brosur serta data-data penunjang lain yang berkaitan dengan masalah dalam penyusunan skripsi ini.

#### **1. 4. 3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dalam penyusunan skripsi ini menggunakan metode Studi Pustaka. Studi kepustakaan ini digunakan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat maupun penemuan-penemuan yang berhubungan dengan pokok permasalahan (Soemitro, 1990: 98). Studi kepustakaan dilakukan dengan mengkaji dan menelaah perundang-undangan yang berlaku dalam hukum Indonesia, karya ilmiah, serta buku-buku literatur yang berhubungan dengan pembuktian alat bukti saksi melalui telekonferensi.

#### **1. 4. 4. Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik, akan tetapi berdasarkan atas analisis yang telah diuji dengan kaidah-kaidah atau norma-norma hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Analisis deskriptif kualitatif juga merupakan analisis dengan cara mengumpulkan semua bahan hukum yang diperoleh dari lapangan maupun dari kepustakaan kemudian dianalisis menurut landasan dan teori hukum yang diperoleh baik dari lapangan maupun dari kepustakaan kemudian dianalisis menurut landasan dan teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat (Soemitro, 1990: 138).



## II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN KERANGKA TEORI

### 2.1 Fakta Tentang Pembuktian Alat Bukti Saksi Melalui Telekonferensi

Pada Hari Selasa, tanggal 2 Juli 2002 untuk pertama kalinya dalam sejarah hukum Indonesia, kesaksian di ruang sidang pengadilan disampaikan melalui telekonferensi yaitu kesaksian B. J. Habibie, mantan Presiden Republik Indonesia ketiga, yang memberikan kesaksiannya dari Hamburg, Jerman. Kesaksian tersebut disampaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui telekonferensi. Kesaksian B.J. Habibie ini adalah terkait dengan kasus dana Non Bujeter Bulog senilai Rp 62,9 Miliar dengan terdakwa mantan kepala bulog Rahardi Ramelan.

Pemeriksaan saksi jarak jauh melalui telekonferensi ini tergolong terobosan terhadap hukum acara pidana, sekaligus preseden baru bagi sejarah peradilan Indonesia. Persidangan yang memanfaatkan teknologi mutakhir ini termasuk nomor dua setelah persidangan serupa di Amerika Serikat, ketika mengusut presiden Bill Clinton dalam kasus pelecehan seksual terhadap Monica Lewinsky (Tempo, 14 Juli 2002: 100).

Peristiwa bersejarah yang di danai stasiun televisi swasta SCTV, berdurasi dua jam dan mengeluarkan biaya 200 juta ini memang unik, karena baru pertama kali terjadi di Pengadilan Indonesia, sehingga dilakukan uji coba sehari sebelumnya. Ketua majelis hakim yang memeriksa B. J. Habibie adalah Lalu Mariyun, sedangkan Jaksa Penuntut Umum adalah Kemas Yahya Rahman dan pengacara dari pihak terdakwa Rahardi Ramelan, adalah Trimoejla D. Soerjadi.

Pada saat sidang berlangsung, di dalam ruang sidang ada televisi 29 inci digunakan untuk menatap wajah saksi, sekaligus mendengarkan suaranya yang pada waktu itu berada di Hamburg, Jerman. Terlihat di TV habibie mengenakan pakaian batik cokelat bermotif parang. Sementara pengacaranya, O.C. Kaligis, dan Susilowati dari Konsulat Jendral Indonesia berada di sampingnya. Sebelum acara pemeriksaan berlangsung, Habibie di sumpah layaknya saksi yang akan memberikan keterangan di ruang sidang pengadilan, ketua majelis hakim memandunya untuk mengucapkan kalimat sumpah, sementara dilayar TV terlihat

seorang rohaniawan memegang Al-Quran di atas kepala Habibie, yang mengikuti lafal sumpah. Setelah itu pemeriksaan terhadap saksi pun segera di mulai.

Sejak persidangan melalui telekonferensi yang dilakukan pada 2 Juli 2002 sampai sekarang kurang lebih 3 tahun, setidaknya sudah tiga kali pemeriksaan saksi secara telekonferensi. Pertama digunakan saat pemeriksaan saksi B. J. Habibie yang sedang berada di Jerman, dalam persidangan dengan terdakwa Rahardi Ramelan. Kedua, dalam persidangan kasus pelanggaran HAM berat Timor timur, dan terakhir dalam persidangan kasus dengan terdakwa Abu Bakar Ba'asyir. Namun sampai sekarang pengaturan terhadap persidangan melalui telekonferensi masih belum diatur secara konkrit.

## 2.2 Dasar Hukum

Dalam menganalisis setiap permasalahan yang terkait dengan hukum, pastilah tidak terlepas dari aturan hukum yang dijadikan pijakan. Adapun penggunaan dasar hukum pada penyusunan skripsi ini yang digunakan sebagai pijakan dalam menganalisis permasalahan didasarkan pada :

1. Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, berbunyi:  
“Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  - a. Pasal 1 Angka 26  
Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.
  - b. Pasal 1 Angka 27  
Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia

dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu.

c. Pasal 160 Ayat (1) Huruf (a)

Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang di pandang sebaik-baik nya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum.

d. Pasal 162 Ayat (1)

Jika saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia, atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak di panggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggal nya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang diberikannya itu dibacakan.

e. Pasal 167 Ayat (1)

Setelah saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua memberi izin untuk meninggalkannya.

f. Pasal 183

Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya.

g. Pasal 184 Ayat (1)

Alat bukti yang sah ialah:

- a. keterangan saksi;
- b. keterangan ahli;
- c. surat;
- d. petunjuk;
- e. keterangan terdakwa.

h. Pasal 185

Ayat (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan

Ayat (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya

Ayat (3) Ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya



- Ayat (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- Ayat (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang di peroleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi
- Ayat (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
- Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain
  - Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain
  - Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu
  - Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu di percaya
- Ayat (7) Keterangan dari saksi yang tidak di sumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang di sumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

## 2.3. Kerangka Teori

### 2.3.1. Pengertian dan Macam-macam Alat Bukti

#### A. Pengertian Alat Bukti

Dalam kehidupan sehari-hari kita tidak lekang dihadapkan pada istilah-istilah bukti, alat bukti dan pembuktian. Misalnya A menuduh B mengambil uang, tentu saja B akan bertanya mana buktinya dan bahkan siapa saksinya? (Waluyo, 96: 1). Apalagi alat bukti dan pembuktian ini terjadi dalam suatu persidangan perkara, baik perkara pidana, perdata, tata usaha negara ataupun dalam persidangan peradilan agama, maka acara pembuktian menempati posisi penting dari jalannya peradilan atau persidangan tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan atau vonis akan selalu berpedoman kepada hasil pembuktian ini (Waluyo, 1996: 1)

Dalam kaitannya dengan pembuktian dan segala aktifitasnya, mengetahui pengertian dari istilah-istilah tersebut tentu akan sangat membantu dalam memahami lingkup pembuktian dan *urgensinya*. Di bawah ini diketengahkan beberapa pengertian dari alat bukti;

Menurut Waluyo (1996: 3), alat bukti adalah sesuatu hal (barang atau non barang) yang ditentukan oleh undang-undang yang dapat digunakan untuk memperkuat dakwaan. Sedangkan alat bukti menurut Andi Hamzah (1986: 99) adalah upaya pembuktian melalui alat-alat yang diperkenankan untuk dipakai membuktikan dalil-dalil atau dalam perkara pidana dakwaan di sidang pengadilan, misalnya keterangan terdakwa, saksi, ahli, surat dan petunjuk, dalam perkara perdata termasuk persangkaan dan sumpah)

Senada dengan Andi Hamzah, Sabuan dkk (1990: 189) mendefinisikan alat bukti dengan lebih sederhana yaitu alat yang di pakai untuk dapat membantu hakim dalam menggambarkan kembali tentang kepastian pernah terjadinya tindak pidana. Pengertian alat bukti tersebut kemudian oleh Sasangka (2003: 11) ditambahkan dengan adanya satu unsur lagi yaitu berkenaan dengan tujuan diajukannya alat bukti tersebut yaitu untuk memberi keyakinan kepada hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Pengertian mengenai alat bukti ini dapat juga ditemukan dalam Black's Law Dictionary (1990: 55). Di sana disebutkan bahwa:

*"Evidence is any species of proof, or probative matter, legally presented at the trial of an issue, by the act of the parties and through the medium of witnesses, record, documents, exhibits, concrete objects, etc., for the purpose of including belief in the mind of the court of jury as to their contention".*

(Alat bukti adalah semua jenis bukti yang secara legal disajikan di depan persidangan oleh suatu pihak dan melalui sarana saksi, catatan, dokumen, peragaan, benda-benda konkrit dan lain sebagainya, dengan tujuan untuk menimbulkan keyakinan pada hakim).

## **B. Macam-macam Alat Bukti**

Macam-macam alat bukti diformulasikan oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP) adanya 5 (lima) macam alat bukti yang sah yaitu dalam pasal 184. Menurut pasal tersebut alat bukti terdiri:

- a. Keterangan saksi;

Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar

sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. (Pasal 1 angka 27 KUHAP).

b. Keterangan ahli;

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. (Pasal 1 angka 28 KUHAP).

c. Surat;

Pengertian surat tidak terdapat baik dalam KUHP maupun dalam KUHAP. Namun pengertian tentang surat ini dapat kita temukan berdasarkan pendapat beberapa pakar hukum maupun dari pengertian yang terdapat dalam kamus hukum.

Menurut Asser-Anema (Sasangka, 2003: 62) Surat ialah segala sesuatu yang mengandung tanda baca yang dapat dimengerti, dimaksudkan untuk mengeluarkan isi pikiran. Berdasarkan pendapat dari Asser-Anema ini maka inti dari pengertian surat adalah pada adanya kandungan tanda baca yang dimaksudkan untuk mengeluarkan isi pikiran.

Selanjutnya dalam Black's Law Dictionary (1990:903) pengertian surat ini disebutkan "*Letter is one of arbitrary marks of characters constituting the alphabet, and used in written language as the representatives of sounds or articulations of the human organ of speech*".

( Surat adalah segala macam tanda baca yang berbentuk alphabet dan digunakan dalam bahasa tulis sebagai perwakilan suara atau artikulasi organ bicara manusia).

Apabila kedua pengertian ini digabungkan maka unsur-unsur surat adalah meliputi: adanya kandungan yang berupa tanda baca, dimaksudkan untuk mengeluarkan isi pikiran, berbentuk alphabet dan digunakan dalam bahasa tulis sebagai perwakilan suara.

d. Petunjuk;

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak

pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. (Pasal 188 ayat 1 KUHAP).

e. Keterangan terdakwa;

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri. (Pasal 189 ayat 1 KUHAP)

### 2. 3. 2. Syarat-syarat Alat Bukti Mempunyai Nilai Pembuktian

Setiap alat bukti yang disampaikan sebagai bukti dalam persidangan belum tentu mempunyai nilai pembuktian. Agar setiap alat bukti yang disampaikan dalam ruang sidang pengadilan mempunyai nilai pembuktian maka harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Adapun syarat-syarat dari 5 (lima) macam alat bukti agar mempunyai alat bukti adalah sebagai berikut:

#### a. Keterangan Saksi

Keterangan saksi supaya dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah atau mempunyai nilai pembuktian harus memenuhi 2 (dua) syarat (Darwan Prinst, 1998: 135) yaitu:

##### 1. Syarat Formil

Keterangan saksi hanya dapat di anggap sah dan mempunyai nilai pembuktian, apabila diberikan dibawah sumpah. keterangan saksi yang diberikan tidak di bawah sumpah hanya boleh dipergunakan sebagai keterangan penambah saja.

##### 2. Syarat Materiil

Keterangan seorang saksi saja tidak di anggap sah sebagai alat pembuktian (*Unus Testis Nulus Testis*). Pengaturan lebih lanjut dari keterangan saksi sebagai pembuktian dapat dilihat seperti apa yang tercantum dalam pasal 185 KUHAP, sebagai berikut:

- (1). Keterangan saksi sebagai alat bukti, ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan;

- (2). Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang di dakwakan kepadanya;
- (3). Keterangan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya
- (4). Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat dipergunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu;
- (5). Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi;
- (6). Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
  - Pesesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain;
  - Pesesuaian antara saksi dengan alat bukti lain;
  - Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
  - Cara hidup dan kesusilaan saksi atau segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;
- (7). Keterangan dari saksi yang tidak di sumpah meskipun sesuai dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan saksi yang di sumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti yang sah lainnya.

#### **b. Keterangan Ahli**

Mengenai yang dimaksud dengan keterangan ahli, pasal 1 angka 28 menyebutkan sebagai "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan". Keterangan ahli ini dapat diberikan dalam dua bentuk yaitu, tulisan dalam bentuk laporan (keterangan ahli dalam bentuk tulisan di luar sidang pengadilan oleh sebagian Sarjana Hukum terkemuka dimasukkan ke dalam alat bukti surat) dan

lisan, yang diberikan dipersidangan. Hal yang membedakan dengan keterangan saksi adalah pemberi keterangan ini harus mempunyai keahlian khusus, sehingga dapat memberi penilaian dan kesimpulan. Keahlian khusus tersebut dalam praktek biasanya harus dibuktikan dengan gelar kesarjanaan, sertifikat atau ijazah dan jabatan-jabatan tertentu (Waluyo, 1996: 19).

Persyaratan lain, kecuali keahlian khusus untuk dapat disebut dengan keterangan ahli ini adalah harus dinyatakan di sidang pengadilan. Pasal 186 KUHAP mensyaratkan bahwa "Keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan". Selain mempunyai keahlian khusus dan harus dinyatakan di sidang pengadilan, syarat lain yang harus dipenuhi adalah, saksi ahli harus di sumpah sebelum memberikan keterangan (Pasal 161 KUHAP). Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 ayat 3 dan ayat 4, maka pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari.

### c. Surat

Alat bukti surat menduduki urutan ketiga dari alat-alat bukti lain sebagaimana tersebut dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP. Kualifikasi dan klasifikasi alat bukti surat seperti yang di maksud oleh pasal 184 ayat (1) huruf c di atur dalam pasal 187 KUHAP.

Pasal ini mensyaratkan bahwa surat-surat sebagai alat bukti harus di buat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. lebih lengkapnya mengenai syarat-syarat agar alat bukti surat sah dan mempunyai nilai pembuktian tercantum dalam pasal 187 KUHAP, sebagai berikut:

Surat sebagaimana tersebut pada pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah:

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau di buat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang di dengar, di lihat atau dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu;



- b. Surat yang di buat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukan bagi pembuktian sesuatu ha atau sesuatu keadaan;
- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasar keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang di minta secara resmi dari pada nya;
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

#### d. Petunjuk

Syarat mengenai alat bukti petunjuk agar mempunyai kekuatan pembuktian, tertuang dalam pasal 188, sebagai berikut,

1. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
2. Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), hanya dapat diperoleh dari: keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa
3. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Berdasarkan yang tertuang dalam pasal tersebut, yang di sebut petunjuk merupakan kontruksi tentang:

- Perbuatan, kejadian atau keadaan tertentu;
- Karena persesuaian antara keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa dengan tindak pidana yang terjadi;
- Berdasarkan penilaian oleh hakim.

Jadi pemegang peran dalam penentuan alat bukti petunjuk adalah hakim. Undang-undang mengharuskan kepada hakim untuk melakukannya dengan arif lagi bijaksana. Berpijak pada pasal 188 ayat 2 dalam membuat konstruksi tentang alat bukti petunjuk, maka hakim harus mendasarkan penilaiannya dari; keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa (Waluyo, 1996: 22).

#### e. Keterangan Terdakwa

Pasal 189 KUHAP, mengatur tentang keterangan terdakwa sebagai berikut:

1. Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau ia ketahui sendiri atau alami sendiri;
2. Keterangan terdakwa yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu di dukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya;
3. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri;
4. Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan, bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai alat bukti yang lain.

Dari ketentuan pasal 189 KUHAP, tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa agar keterangan terdakwa dapat mempunyai nilai pembuktian yaitu: Pertama, keterangan terdakwa harus diberikan di depan sidang pengadilan. Kedua, apabila keterangan terdakwa dinyatakan tidak di depan sidang pengadilan, maka keterangan itu dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu di dukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya.

Ketiga, keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri, mengingat terdakwa dalam memberikan keterangan tidak atau tanpa mengucapkan sumpah atau janji. Keempat, bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah, kecuali disertai alat-alat bukti lain yang sah (Waluyo, 1996: 24-25).

#### 2.3.4. Keterangan Saksi Melalui Telekonferensi

Telekonferensi merupakan bagian dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Mengenai definisinya, telekonferensi bisa di artikan Percakapan jarak jauh (Suara Karya Online). Sedangkan pada Pikiran Rakyat disebutkan dalam situsnya (WWW. Pikiran-Rakyat.Com), telekonferensi adalah tatap muka



jarak jauh. Dari dua definisi di atas bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan telekonferensi adalah percakapan dengan tatap muka yang dilakukan oleh dua orang atau lebih pada tempat yang berbeda.

Kemajuan teknologi seharusnya memberikan peluang bagi hukum untuk membuat suatu terobosan terhadap hukum itu sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, saat ini masih merupakan polemik baik dari kalangan aparat penegak hukum maupun dari para pakar hukum, karena di satu sisi KUHAP tidak mengatur secara langsung mengenai pemeriksaan saksi jarak jauh melalui media telekonferensi, disisi lain ada argumentasi yang mengatakan bahwa sesuatu yang tidak di atur bukan berarti dilarang karena hakim diharuskan mencari terobosan hukum baru yang belum ada ketentuan dasar hukum yang mengaturnya.

Mengenai cara penyampaian keterangan saksi, KUHAP mengaturnya pada pasal Pasal 160 Ayat (1) Huruf (a) yaitu Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang di pandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum. Lebih jelasnya KUHAP mengatur mengenai keterangan saksi dalam pasal 185 Ayat (1) yaitu, Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.

Keterangan saksi jarak jauh dengan bantuan teknologi telekonferensi mempunyai tujuan yang sama dengan keterangan saksi yang dilakukan di ruang sidang pengadilan apabila dilihat dari tujuan tentang keberadaan saksi, yakni:

1. Mencari kebenaran materiil
2. Pihak-pihak yang terlibat yaitu; Jaksa, Hakim, Penasehat Hukum
3. Para pihak yang terlibat dapat menguji keterangan saksi dan bisa menguji kebenaran tentang keterangan yang dikemukakan oleh saksi tersebut.

Lazimnya, undang-undang hanya mengatur ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat umum (*General*), sedangkan pengaturan secara teknis tidak dijabarkan secara konkrit. Karakteristik pengaturan undang-undang yang bersifat umum merupakan suatu kewajiban, sebab hal tersebut mampu merespon perkembangan zaman secara fleksibel. Namun, disisi lain terdapat kelemahan

dalam hal penegak hukum menginterpretasikan undang-undang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan hukum yang ada dimasyarakat.

Inilah pentingnya interpretasi atau penafsiran hukum terhadap peraturan-peraturan yang belum mengakomodir kejadian-kejadian terbaru yang ada dalam masyarakat. Menafsirkan undang-undang berarti menjelaskan ketentuan undang-undang yang pada akhirnya adalah untuk merealisasikan fungsi hukum positif agar berlaku. Syarat pokok untuk menafsirkan undang-undang, menurut Simon (dalam Satochid, 1976: 163) adalah, bahwa undang-undang itu ditafsirkan atas dasar undang-undang itu sendiri. Ini berarti, guna menafsirkan undang-undang itu, tidak boleh diambil bahan-bahan penafsiran dari luar undang-undang. Berhubung dengan itu, merupakan syarat penting apabila susunan kata-kata sudah tegas maka arti katalah yang harus di pakai sebagai dasar penafsiran (Satochid, 1976: 163).

Dalam ilmu hukum, dikenal berbagai macam interpretasi yang lazim digunakan oleh para hakim. Adapun macam-macam bentuk penafsiran ini adalah:

1. Penafsiran Tata Bahasa (*Gramatikal*), menurut Hamzah (1994: 81) yaitu penafsiran yang didasarkan kepada kata-kata undang-undang. Jika kata-kata dalam undang-undang itu telah jelas, maka harus diterapkan sesuai dengan kata-kata itu walaupun seandainya maksud pembuat undang-undang lain.
2. Penafsiran Sistematis (*Dogmatis*), menurut Wiratmo (dalam Wisnubroto, 1999: 58) yaitu penafsiran yang didasarkan dengan menghubungkan antara pasal yang satu dengan pasal-pasal yang lain dalam suatu perundang-undangan yang bersangkutan atau dalam perundang-undangan hukum lainnya, atau dengan membaca penjelasan suatu perundang-undangan, sehingga mengerti apa yang dimaksudkan tersebut.
3. Penafsiran Historis, menurut Wiratmo (dalam Wisnubroto, 1999: 58) yaitu mendasarkan penafsiran berdasarkan sejarahnya, baik berdasarkan sejarah terjadinya hukumnya maupun berdasarkan sejarah terjadinya undang-undang.

4. Penafsiran Teologis atau Sosiologis, menurut Kansil (1988: 68) yaitu penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan dari undang-undang itu. Ini penting sebab kebutuhan-kebutuhan berubah menurut masa sedangkan bunyi undang-undang itu tetap sama.
5. Penafsiran Ekstensif, menurut Kansil (1988: 68) yaitu memberikan penafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam ketentuan undang-undang, sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan, misalnya aliran listrik dapat dimasukkan kedalam pengertian kata benda.
6. Penafsiran Analogi menurut Kansil (1988: 68) yaitu memberikan penafsiran dengan memberi ibarat (*kiyas*) pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut, misalnya menyambung aliran listrik dianggap sama dengan mengambil aliran listrik.
7. Penafsiran Autentik, Resmi atau Sahih yaitu penafsiran yang pasti terhadap arti kata-kata itu sebagaimana yang diberikan oleh pembentuk undang-undang, misalnya pasal 98 KUHP: "malam" berarti waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit (Kansil, 1988: 67-68)
8. Penafsiran Restriktif yaitu penafsiran dengan mempersempit atau membatasi kata-kata dalam ketentuan undang-undang. Misalnya, "kerugian" tidak termasuk kerugian yang "tidak berwujud" seperti sakit, cacat, dan sebagainya (Kansil, 1988: 68)
9. Penafsiran A-Contrario (menurut pengingkaran), menurut (Satochid, 1976: 165) yaitu penafsiran yang merupakan kebalikan dari penafsiran analogi, karena penafsiran ini justru mempersempit lapangan undang-undang. Keadaan ini kita jumpai, apabila terdapat beberapa hal yang diatur dengan tegas oleh undang-undang, akan tetapi terdapat pula hal-hal, yang sandaran maupun sifatnya sama tidak diatur dengan tegas oleh undang-undang.

## Digital Repository Universitas Jember

Sedangkan menurut Kansil (1988: 69) ialah suatu cara menafsirkan undang-undang yang didasarkan pada perlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dan soal yang diatur dalam suatu pasal undang-undang. Contoh, seorang perempuan tidak boleh menikah lagi sebelum lewat 300 hari setelah perkawinannya yang terdahulu diputuskan. Hal ini tidak berlaku untuk laki-laki.



### III. PEMBAHASAN

#### 3. 1. Keterangan Saksi Melalui Telekonferensi Sebagai Alat Bukti

Pada prinsipnya dalam KUHAP disyaratkan, bahwa alat bukti terdiri dari 5 (lima unsur), salah satunya adalah alat bukti keterangan saksi. Kedudukan alat bukti merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menemukan kebenaran hukum di persidangan. Dalam hukum pidana, kedudukan alat bukti keterangan saksi mempunyai peringkat teratas dan terpenting dibandingkan dengan alat bukti lainnya. Syarat sah alat bukti keterangan saksi di atur sedemikian rupa oleh KUHAP. Suatu hal yang wajar, karena jika tidak diatur demikian dikhawatirkan terjadi kesalahan dalam mengadili terdakwa yang dianggap melakukan tindak pidana. Selain itu, keterangan saksi mempunyai peranan penting untuk mengungkap suatu perbuatan tindak pidana.

Pengaturan begitu detail tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu; (Pasal 1 angka 27 KUHAP).
- b. Keterangan saksi sebagai alat bukti, ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan; (Pasal 185 KUHAP ayat 1)
- c. Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang di pandang sebaik-baik nya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum; (Pasal 160 ayat (1) Huruf (a))
- d. Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang di minta oleh terdakwa atau penasehat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut; (Pasal 160 ayat (1) huruf (c))

- e. Setelah saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua memberi izin untuk meninggalkannya; (Pasal 167 ayat (1))

Pembuat undang-undang sengaja merumuskan kata-kata dalam setiap pasalnya sedemikian rupa agar undang-undang tersebut dapat selalu *up to date* dan relevan dengan perkembangan zaman, sehingga undang-undang itu dapat dipergunakan dalam kurun waktu yang lama. Namun dalam suatu undang-undang sering tidak mengakomodir kejadian-kejadian terbaru yang ada dalam masyarakat. Begitu juga yang terjadi dengan KUHAP. Dalam KUHAP tidak ada satu ketentuan pun mengenai keterangan saksi yang diberikan melalui telekonferensi. Selain itu, juga belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa kesaksian melalui telekonferensi tetap sah sebagai alat bukti. Hal ini bisa di pahami karena pada waktu undang-undang dibuat memang belum terpikirkan oleh pembuat undang-undang tentang kehadiran saksi di persidangan melalui telekonferensi.

KUHAP hanya menyatakan bahwa keterangan saksi sebagai alat bukti, ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan (Pasal 185 KUHAP ayat 1), lalu bagaimana dengan keterangan saksi yang diberikan melalui telekonferensi seperti kesaksian B. J habibie, apakah keterangan tersebut juga merupakan alat bukti?

Inilah pentingnya interpretasi atau penafsiran hukum terhadap peraturan perundang-undangan. Manfaat dari penafsiran ini adalah untuk mengetahui ketentuan undang-undang yang belum jelas, ketidakjelasan itu bisa karena makna dan isi dari suatu undang-undang memang tidak jelas mengenai susunan kata-katanya, atau bisa juga makna dan artinya jelas tetapi mempunyai sifat *ambigu* yaitu bisa diartikan lebih dari satu.

Terkait dengan pemilihan metode interpretasi yang paling tepat untuk digunakan dalam menafsirkan suatu undang-undang, para pembentuk undang-undang tidak memberi prioritas kepada salah satu metode dalam menemukan hukum. Karena tidak jarang penggunaan metode interpretasi ini sering digunakan secara bersama-sama (Mertokusumo, 1988: 150).

Dalam literatur lain Mertokusumo (1993: 56) juga menyatakan bahwa tidak ada gunanya untuk menentukan prioritas metode mana yang paling tepat untuk digunakan dalam menafsirkan suatu undang-undang, sebab tujuan yang paling utama dalam melakukan penafsiran adalah untuk menemukan hukum. Oleh karena itu kita tidak harus berpegang pada cara penafsiran tertentu. Pada intinya kita harus berusaha untuk menggunakan seluruh sarana demi menemukan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat

Selain penggunaan interpretasi dalam hal memutus sesuatu perkara yang tidak ada aturan sebelumnya memang membutuhkan kelihaihan hakim didalam menerapkan hukum, agar terciptanya keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum sesuai dengan unsur yang harus ada dalam hukum. Seorang hakim harus memiliki dasar yang tepat dalam memecahkan suatu perkara. Dasar tersebut dapat dicari dalam sumberhukum, baik yang bersifat formal maupun materiil. Akan tetapi pada umumnya hakim di Indonesia lebih mengedepankan penggunaan undang-undang secara mutlak dibandingkan dengan penggunaan sumber hukum lainnya. Jarang sekali ada kemauan dari para hakim untuk melakukan penemuan hukum baru, dengan cara berusaha menggali nilai-nilai yang tersirat di dalam rumusan undang-undang itu sendiri. Umumnya mereka tetap menggunakan kaidah-kaidah lama yang terkadang sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam permasalahan yang terkait dengan keterangan saksi menggunakan teknologi telekonferensi misalnya, pada umumnya pengadilan-pengadilan di Indonesia masih belum mengakui tentang sah nya kesaksian melalui teknologi tersebut. Padahal dinegara lain misalnya Amerika sudah menggunakan teknologi telekonferensi jauh-jauh hari sebelum pengadilan di Indonesia melakukannya (Tempo, 14 Juli 2002: 100).

Indonesia dalam praktik hukumnya menganut metode penemuan hukum bebas (Soeroso, 2004: 93). Pada penemuan hukum bebas ini terdapat adanya kebebasan terhadap hakim untuk melakukan penafsiran terkait dengan ketidakjelasan suatu undang-undang. Tindakan hakim tersebut didasarkan pada Pasal 16 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, karena pada hakekatnya tugas hakim merupakan upaya untuk

## Digital Repository Universitas Jember

menyelaraskan undang-undang dengan tuntutan zaman dan hal-hal konkrit yang terjadi dalam masyarakat (Soeroso, 2004: 91), salah satu contoh hal konkrit yang harus diselaraskan dengan undang-undang oleh para penegak hukum yaitu keterangan saksi melalui telekonferensi.

Penghormatan terhadap undang-undang adalah sesuatu yang mutlak. Namun pemberian penghormatan tersebut seharusnya tidak menyebabkan hakim kehilangan kebebasan untuk melakukan penafsiran undang-undang yang memang sudah ketinggalan zaman. Berkaitan dengan hal tersebut, maka metode penafsiran tidak sekedar mengartikan rumusan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dan mengaitkannya dengan sifat tertentu, namun juga mencari kesepadanan makna atau maksud yang terkandung dalam rumusan pasal tertentu. Sehingga yang perlu diperhatikan oleh hakim maupun ahli hukum lainnya untuk mengetahui keberadaan telekonferensi sebagai alat untuk saksi dalam memberikan keterangannya.

Salah satu contoh nyata dalam metode penemuan hukum yang berkaitan dengan penggunaan metode interpretasi, dalam hal ini interpretasi ekstensif adalah dalam kasus pencurian arus listrik. Pada awalnya pengertian barang hanya terbatas pada segala sesuatu yang dapat dilihat, diraba dan dirasakan secara rill. Akan tetapi kemudian berdasarkan perkembangan yang ada, listrik ditafsirkan sebagai barang karena listrik memiliki nilai, walaupun pada hakekatnya arus listrik tidak dapat dilihat. Oleh karena itu selanjutnya, terhadap pihak yang mencuri atau mengkait aliran listrik tanpa izin, dapat dikatakan melakukan pencurian dan akan dikenakan ketentuan pasal 362 KUHP. Dalam hal tersebut bisa disimpulkan telah dilakukan perluasan pengertian barang sehingga aliran listrik dianggap sebagai barang.

Untuk mencari tahu apakah keterangan saksi yang diberikan melalui telekonferensi memang tidak melanggar undang-undang, penulis maka penulis menggunakan penafsiran ekstensif sebagai media untuk mencari jawaban tersebut. Pemilihan penafsiran dengan metode ekstensif ini dengan alasan bahwa penafsiran ekstensif memperluas arti kata-kata dalam ketentuan undang-undang yang secara khusus tidak menyebutkan adanya telekonferensi bisa dijadikan



## Digital Repository Universitas Jember

sebagai media dalam hal saksi memberikan keterangannya. Selain itu penggunaan metode penafsiran tersebut juga telah beberapa kali dilakukan oleh aparat penegak hukum, seperti salah satu contoh diatas. Sehingga apabila penafsiran ekstensif ini diterapkan pada permasalahan yang penulis angkat, maka bisa diartikan bahwa kehadiran saksi melalui telekonferensi sebagai kehadiran secara fisik di dalam ruang sidang pengadilan. Jadi tidak dianggap sebagai kehadiran bayangan dari saksi tersebut saja.

Sebagaimana telah diketahui bahwa berdasarkan pasal 160 ayat (1) huruf c kewajiban hukum bagi Hakim untuk mendengar keterangan saksi. Pemeriksaan dan mendengarkan saksi dalam persidangan meliputi seluruh saksi yang tercantum dalam surat atau berkas pelimpahan perkara, semuanya harus dilakukan "di muka persidangan". Sedangkan Pasal 185 KUHAP ayat 1 menyebutkan keterangan saksi sebagai alat bukti, ialah apa yang saksi nyatakan "di sidang pengadilan"

Pengertian diperiksa "di muka persidangan" dan "di sidang pengadilan" diartikan kehadiran secara fisik saksi tersebut di pengadilan. Oleh karena itu kesaksian jarak jauh melalui telekonferensi dianggap tidak mempunyai nilai sebagai kesaksian, tetapi sebagai keterangan biasa saja (Edi Setiadi, WWW. Pikiran Rakyat. Com). Penafsiran seperti ini tentu saja sangat mengecewakan. Praktek-praktek penegakan hukum pidana seperti ini tidak akan membawa manfaat serta tidak akan memenuhi rasa keadilan masyarakat, apalagi kalau kesaksian tersebut dianggap penting dan menentukan. Padahal seperti telah diketahui bahwa tujuan utama dari penegakan hukum adalah mewujudkan kebenaran dan keadilan.

Demi mewujudkan kebenaran dan keadilan dalam masyarakat, pengertian "dimuka persidangan" seharusnya diartikan secara luas. Melalui interpretasi ekstensif maka pengertian "dimuka persidangan" bisa diartikan sebagai "kehadiran suara keterangan kesaksiannya (Edi setiadi, WWW. Pikiran Rakyat. Com)". Dengan demikian memperluas pengertian di muka persidangan dan di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam pasal 160 ayat (1) huruf c dan pasal 185 ayat 1 KUHAP. Jadi sebetulnya yang dimaksudkan kehadiran saksi di sini adalah "suara keterangan dari saksi" tersebut dapat didengar di muka

persidangan bukan kehadiran secara fisik saksi tersebut di pengadilan. Dari beberapa argumentasi yang penulis sampaikan di atas, bisa disimpulkan bahwa keterangan saksi yang diberikan melalui telekonferensi merupakan alat bukti, seperti yang tercantum pada pasal 184 ayat (1) huruf (a) dan pasal 185 ayat (1) KUHP.

### 3. 2. Nilai Pembuktian Keterangan Saksi Melalui Telekonferensi

Perdebatan panjang mengenai nilai pembuktian kesaksian melalui telekonferensi, menunjukkan bahwa hukum dan penegak hukum terlihat gagap dalam mensikapi kemajuan teknologi dan menunjukkan kelemahan profesionalisme aparat tentang konstruksi hukum. Pandangan para penegak hukum tentang pencarian kebenaran materil dalam penegakan hukum pidana jangan hanya didasarkan pada paham formalisme tetapi harus didasarkan pada *substansial justice*, yaitu dengan menggali, menemukan dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Juncto Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 Juncto Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. (Edi Setiadi, WWW. Pikiran Rakyat. Com).

Sebagaimana diketahui bahwa keterangan saksi yang disampaikan sebagai alat bukti belum tentu mempunyai nilai pembuktian. Agar keterangan saksi memiliki nilai pembuktian maka harus memiliki syarat-syarat tertentu. Menurut Prinst (1988: 135), keterangan saksi supaya mempunyai nilai pembuktian harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:

#### 1. Syarat Formil

Keterangan saksi hanya dapat di anggap sah dan mempunyai nilai pembuktian, apabila diberikan dibawah sumpah. Keterangan saksi yang diberikan tidak di bawah sumpah hanya boleh dipergunakan sebagai keterangan penambah saja, yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Senada dengan pendapat Prinst, Hamzah (1996: 271) menyatakan bahwa kewajiban saksi mengucapkan sumpah menurut cara agama nya masing-masing, bahwa ia akan memberi keterangan yang

sebenarnya tidak lain dari pada yang sebenarnya merupakan syarat mutlak agar mempunyai nilai pembuktian.

Lebih lanjut mengenai syarat mutlak sumpah agar keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian diatur dalam pasal 161 ayat (2) KUHAP, yang pada intinya mengatakan bahwa keterangan saksi atau ahli yang tetap tidak mau di sumpah atau mengucapkan janji, tidak dapat di anggap sebagai sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan hakim. Sedangkan dalam pasal 185 ayat (7) KUHAP disebutkan bahwa keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain. Jika dalam aturan dinyatakan seperti tersebut diatas lalu bagaimana dengan nilai pembuktian keterangan saksi yang diberikan melalui telekonferensi?

Sebagaimana diketahui dalam fakta, bahwa sebelum acara pemeriksaan terhadap saksi berlangsung, Habibie sebagai saksi yang akan memberikan keterangan diruang sidang melalui telekonferensi disumpah terlebih dahulu. Meski pengucapan sumpah yang dilakukan saksi menggunakan media telekonferensi, namun pengucapan sumpah tersebut berjalan lancar. Pertama-tama Ketua Majelis Hakim memandunya untuk mengucapkan kalimat sumpah, sementara dilayar TV terlihat seorang rohaniawan memegang Alquran diatas kepala Habibie, yang mengikuti lafal-lafal sumpah, setelah itu pemeriksaan terhadap saksi pun segera dimulai (Tempo, 14 Juli 2002: 100).

Berdasarkan fakta diatas bahwa Habibie sebagai saksi sebelum memberikan keterangannya disumpah terlebih dahulu, maka keterangan saksi melalui telekonferensi memenuhi unsur dari syarat formil. Karena telah terpenuhinya syarat formil tersebut maka keterangan saksi melalui telekonferensi secara formil mempunyai nilai pembuktian.

### 2. Syarat Materil

Keterangan seorang saksi saja tidak di anggap sah sebagai alat pembuktian (*Unus Testis Nulus Testis*), karena keterangan tersebut tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan

kepadanya. Hal tersebut mengandung arti bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa jika terdakwa menyangkal kesalahannya dan hanya seorang saksi saja yang memberatkan terdakwa sedangkan alat bukti yang lain tidak ada (Andi Hamzah, 1996: 278). Mengenai syarat materiil ini diatur dalam pasal 185 ayat (2). Dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang di dakwakan kepadanya.

Mengenai keterangan saksi melalui telekonferensi akan mempunyai nilai pembuktian jika syarat materiil sebagaimana tersebut diatas juga telah terpenuhi. Sehingga apabila dalam kasus yang menimpa terdakwa Rahardi Ramelan hanya satu saksi saja yaitu Habibie, maka kesaksian tersebut tidak dianggap sebagai saksi, oleh karenanya tidak mempunyai nilai pembuktian.

Selain dua syarat yang harus dipenuhi diatas, dalam KUHAP juga mengatur mengenai *testimonium de auditu* yaitu keterangan saksi yang diperoleh bukan dari melihat sendiri, mendengar sendiri dan mengalami sendiri, melainkan dari pendapat, rekaan atau dari hasil pikiran saja. Apabila keterangan dari saksi adalah *testimonium de auditu* maka keterangan tersebut bukan merupakan keterangan saksi. Berkaitan dengan hal tersebut, agar keterangan saksi melalui telekonferensi mempunyai nilai pembuktian, maka keterangan saksi (Habibie) harus didasarkan pada apa yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri.

Dari pemaparan tersebut maka keterangan saksi melalui telekonferensi mempunyai nilai pembuktian apabila keterangan saksi tersebut: pertama, disumpah. Kedua, keterangan saksi tersebut bukanlah satu-satunya saksi (*unus testis nulus testis*), dan ketiga, keterangan saksi tersebut diperoleh dari apa yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri (*testimonium de auditu*).

### 3.3. Kajian

Dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa alat bukti yang sah ada lima jenis yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Mengenai definisi atau pengertian dari saksi dan keterangan

saksi, KUHAP mengaturnya pada pasal 1 angka (26) dan (27). Saksi dalam KUHAP dijelaskan bahwa, saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri (Pasal 1 Angka (26)) KUHAP. Sedangkan mengenai keterangan dari saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan itu (Pasal 1 Angka (27)).

Keterangan dari saksi bisa mempunyai nilai pembuktian dan juga bisa tidak mempunyai nilai pembuktian. Agar keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian maka harus memenuhi syarat-syarat yang ada dalam KUHAP. Adapun syarat-syarat tersebut ada pasal-pasal dalam KUHAP sebagai berikut:

a. Pasal 160 ayat (1) Huruf (a)

Saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang menurut urutan yang di pandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah mendengar penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum;

b. Pasal 160 ayat (1) huruf (c)

Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang di minta oleh terdakwa atau penasehat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut;

c. Pasal 167 ayat (1)

Setelah saksi memberi keterangan, ia tetap hadir di sidang kecuali hakim ketua memberi izin untuk meninggalkannya;

d. Pasal 185 KUHAP

Ayat (1) Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan

Ayat (2) Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya

Ayat (3) Ketentuan sebagaimana di maksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah lainnya

Ayat (4) Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Ayat (5) Baik pendapat maupun rekaan, yang di peroleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi

Ayat (6) Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

- a. Pesesuaian antara keterangan saksi satu dngan yang lain
- b. Pesesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain
- c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu
- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu di percaya

Ayat (7) Keterangan dari saksi yang tidak di sumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang di sumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

Dari pemaparan diatas diketahui bahwa pasal-pasal dalam KUHAP hanya mengatur dan menjelaskan mengenai keterangan saksi yang hadir secara fisik di sidang pengadilan dan tidak mengatur mengenai kesaksian melalui telekonferensi seperti pada kasus yang terjadi pada kesaksian Habibie melalui telekonferensi.

Sebagaimana diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2002 untuk pertama kalinya dalam sejarah hukum Indonesia, kesaksian di ruang sidang pengadilan disampaikan melalui telekonferensi yaitu kesaksian B. J. Habibie, yang memberikan kesaksiannya dari Hamburg, Jerman. Dimana Kesaksian tersebut disampaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui telekonferensi. Sampai saat ini, setidaknya sudah ada 3 kasus yang melakukan pemeriksaan saksi

melalui telekonferensi, namun sampai sekarang pengaturan terhadap persidangan melalui telekonferensi masih belum diatur secara konkrit.

KUHAP sendiri telah mengatur bahwa saksi dalam memberikan keterangannya harus hadir di dalam sidang pengadilan, lalu bagaimana dengan adanya praktek yang terjadi dilapangan seperti pada kasus diatas, dimana saksi memberikan keterangannya melalui telekonferensi?. Bagaimana pula dengan ketentuan yang mengatakan bahwa saksi harus hadir dalam ruang sidang?. Sah kah keterangan saksi tersebut sebagai alat bukti, jika melalui telekonferensi?.

Keterangan saksi melalui telekonferensi memang merupakan sesuatu hal yang baru bagi hukum pidana Indonesia. Hal ini menyebabkan banyak silang pendapat dan perdebatan mengenai sahnya keterangan saksi sebagai alat bukti dan juga mengenai nilai pembuktian atas keterangan saksi tersebut. Meski hal yang baru dalam hukum pidana, namun kejadian tersebut setidaknya telah menerobos ranah hukum pidana begitu dalam. Peristiwa ini telah membuat para pakar hukum dan para penegak hukum berpikir keras untuk membolehkan atau menolak kesaksian melalui telekonferensi tersebut. Sebab di satu sisi pengaturan mengenai kesaksian melalui telekonferensi tidak di atur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Di sisi lain, hukum dan penegak hukum tidak boleh gagap dalam mensikapi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, melainkan harus responsif terhadap perkembangan teknologi sebagai salah satu bentuk upaya untuk mengkontruksi hukum.

Dalam pasal-pasal dalam KUHAP yang tersebut diatas, di sebutkan bahwa saksi harus hadir dipersidangan dalam memberikan keterangannya. Menurut penulis, jika hal ini dimaknakan secara ketat maka keterangan saksi secara mutlak harus diberikan di dalam sidang pengadilan. Namun seandainya pemaknaan itu yang dilakukan maka yang terjadi adalah kekosongan hukum. Padahal undang-undang sendiri mewajibkan kepada penegak hukum yaitu hakim, untuk mengisi kekosongan hukum yang terjadi. Amanat tersebut tertuang dalam pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Juncto Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 Juncto Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal tersebut diterangkan bahwa Hakim sebagai penegak

hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Hal tersebut mengandung arti bahwa hakim dapat menerapkan hukum pidana sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat.

Pada dunia modern dan pesatnya kemajuan teknologi seperti sekarang ini, kita tidak bisa lagi menerima secara mutlak apa yang pernah dikatakan oleh Montesquieu, bahwa hakim hanya menjadi corong Undang-undang (*Qui Prononce Les Paroles de La Loi*), mengingat masyarakat dalam segala tindakan dan perbutannya cepat sekali berubah dan berkembang, sementara hukum selalu tetap dalam waktu yang lama. Kalau memang harus seperti itu, lalu bagaimana dengan ketentuan yang menyatakan bahwa saksi harus hadir dalam ruang sidang?.

Untuk menjaga agar tidak terjadi dalam kekosongan hukum, maka dalam ilmu hukum dikenal berbagai macam interpretasi yang lazim digunakan oleh para hakim, salah satu nya adalah penafsiran ekstensif. Menurut Kansil (1988: 68) penafsiran ekstensif yaitu memberikan penafsiran dengan memperluas arti kata-kata dalam ketentuan undang-undang, sehingga suatu peristiwa dapat dimasukkan, misalnya aliran listrik dapat dimasukkan kedalam pengertian kata benda. Dari definisi mengenai interpretasi ekstensif diatas, maka kalimat "di muka persidangan atau di sidang pengadilan" pada pasal-pasal yang tersebut diatas, yaitu pasal 185 ayat (1), 160 ayat(1) huruf (a), pasal 160 ayat (1) huruf (c) dan pasal 167 ayat (1) dapat di tafsirkan lebih luas, seperti yang telah dilakukan untuk menafsirkan apakah aliran listrik termasuk kedalam kategori benda atau bukan.

Sebelum ditafsirkan secara ekstensif, pengertian diperiksa "di muka persidangan" maupun "di sidang pengadilan" pada pasal-pasal tersebut diatas diartikan sebagai kehadiran secara fisik saksi tersebut di pengadilan, oleh karena itu kesaksian jarak jauh melalui telekonferensi dianggap tidak mempunyai nilai sebagai kesaksian, tetapi sebagai keterangan biasa saja. Pemaknaan seperti ini tentu saja sangat mengecewakan. Praktek-praktek penegakan hukum pidana seperti ini tidak akan membawa manfaat serta tidak akan memenuhi rasa keadilan masyarakat, apalagi kalau kesaksian tersebut dianggap penting dan menentukan.



Padahal seperti telah diketahui bahwa tujuan utama dari penegakan hukum adalah mewujudkan kebenaran dan keadilan.

Demi mewujudkan kebenaran dan keadilan dalam masyarakat, maka pengertian diperiksa "dimuka persidangan" dapat ditafsirkan secara ekstensif atau dapat diartikan secara luas. Melalui interpretasi ekstensif maka pengertian diperiksa "dimuka persidangan" maupun "di sidang pengadilan" bisa diartikan sebagai "kehadiran suara keterangan kesaksiannya (Edi setiadi, WWW. Pikiran Rakyat. Com)". Dengan demikian memperluas pengertian di muka persidangan dan di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam pasal 160 ayat (1) huruf c dan pasal 185 ayat 1 KUHAP.

Jadi sebetulnya yang dimaksudkan kehadiran saksi di sini adalah "suara keterangan dari saksi" tersebut dapat didengar di muka persidangan bukan kehadiran secara fisik saksi tersebut di pengadilan. Dengan demikian maka akan sah sebagai alat bukti, keterangan saksi melalui telekonferensi dan tetap mempunyai nilai pembuktian jika syarat-syarat untuk mempunyai nilai pembuktian dalam KUHAP telah terpenuhi, sebagaimana yang telah dibahas dalam bab pembahasan mengenai keterangan saksi melalui telekonferensi mempunyai nilai pembuktian. Dari pemaparan diatas, maka keterangan saksi (Habibie) yang diberikan melalui telekonferensi, dalam kasus penyalahgunaan dana non bujeter bulog dengan terdakwa Rahardi Ramelan, merupakan alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian. Hal ini disebabkan karena:

1. Habibie tetap bisa memberikan keterangan kesaksiannya tanpa hambatan
2. Pihak-pihak yang terlibat yaitu: Jaksa, Hakim, Penasehat Hukum dapat bertanya kepada saksi dan bisa menguji kebenaran tentang keterangan yang dikemukakan oleh saksi tersebut.

#### IV. KESIMPULAN DAN SARAN

##### 4.1 Kesimpulan

Dari rumusan masalah dan pembahasan yang penulis kemukakan di atas, diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Demi mewujudkan kebenaran dan keadilan dalam masyarakat, maka pengertian "di muka persidangan" seharusnya diartikan secara luas yaitu melalui interpretasi ekstensif. Dengan interpretasi ekstensif maka pengertian diperiksa "dimuka persidangan" dapat diartikan sebagai diperiksa "kehadiran suara keterangan kesaksiannya", memperluas pengertian di muka persidangan dan di sidang pengadilan sebagaimana disebutkan dalam pasal 160 ayat (1) huruf (a) dan huruf (c) serta pasal 185 ayat (1) KUHP. Jadi sebetulnya yang dimaksudkan kehadiran saksi di sini adalah "suara keterangan dari saksi" tersebut dapat didengar di muka persidangan bukan kehadiran secara fisik saksi tersebut di pengadilan, maka sah sebagai alat bukti, keterangan saksi melalui telekonferensi dan mempunyai nilai pembuktian.

2. keterangan saksi melalui telekonferensi memiliki nilai pembuktian harus memenuhi 2 (dua) syarat, yaitu:

##### 1. Syarat Formil

Keterangan saksi melalui telekonferensi hanya dapat di anggap sah dan mempunyai nilai pembuktian, apabila diberikan dibawah sumpah. keterangan saksi yang diberikan tidak di bawah sumpah hanya boleh dipergunakan sebagai keterangan penambah saja, yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Sumpah merupakan syarat mutlak agar keterangan saksi mempunyai nilai pembuktian.

##### 2. Syarat Materiil

Keterangan seorang saksi saja tidak sah sebagai alat pembuktian (*Unus Testis Nihil Testis*), karena keterangan tersebut tidak cukup untuk

membuktikan terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya. Kesimpulannya adalah hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa jika terdakwa menyangkal kesalahannya dan hanya seorang saksi saja yang memberatkan terdakwa sedangkan alat bukti yang lain tidak ada.

#### 4.2 Saran

1. Pencarian kebenaran materil dalam penegakan hukum pidana jangan hanya didasarkan pada paham formalisme tetapi harus didasarkan pada *substansial justice*, yaitu dengan menggali, menemukan dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat sebagaimana yang diamanatkan oleh pasal 27 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Juncto Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 Juncto Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Berdasarkan ketidak jelasan rumusan yang terdapat dalam KUHP, maka penggunaan metode penafsiran adalah sesuatu hal yang penting, yaitu untuk menafsirkan apakah keterangan saksi yang diberikan melalui telekonferensi merupakan alat bukti. Penggunaan penafsiran ini bersifat *insidental* dan subyektif. Oleh karena itu agar terdapat kesatuan pandangan, maka pemerintah perlu mengeluarkan sebuah aturan terkait dengan pedoman untuk melakukan penafsiran atau pedoman penerapan hukum. Isi dari pedoman penafsiran tersebut adalah petunjuk untuk menafsirkan berbagai macam ketentuan yang relevan dengan penggunaan teknologi. Selain itu pula, apabila dimungkinkan, Mahkamah Agung perlu mengeluarkan yurisprudensi terkait dengan keterangan saksi melalui telekonferensi. Ini dimaksudkan agar tidak terjadi penafsiran yang bertentangan dengan asas legalitas.



## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qarni, 'Aidh bin 'Abdullah. 2004. *La Tahzan*. Bandung: Irsyad Baitus Salam
- Black, Henry Campbell. 1990. *Black's Law Dictionary*. St Paul, Minn: West Publishing CO.
- Echols, John M dan Hasan Shadily. 1995. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Pt. Gramedia
- Hamzah, Andi. 1996. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta : CV. Sapt Artha Jaya.
- . 1994. *Asas-asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Kansil, C. S. T. 1979. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartanegara, Satochid. 1976. *Hukum Pidana*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa
- Mertokusumo, Sudikno. 2001. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Poemomo, Bambang. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prinst, Darwan. 1998. *Hukum Acara Pidana Dalam Praktek*. Jakarta: Djambatan.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1990. *Komentar Atas KUHP*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita
- . 1983. *Sistem Pembuktian dan Alat-alat Bukti*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sasangka, Hari. Lily Rosita. 2003. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung : CV. Mandar Maju.
- Scaffmeister, D. 2004. *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty

- Simorangkir, J. C. T., dkk. 2004. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*
- Waluyo, Bambang. 1996. *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika

### **Peraturan Perundang-undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Juncto Undang-undang Nomor 35 tahun 1999 Juncto Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **Media Massa**


- Majalah Tempo 2002. Edisi 8-14 Juli 2002.

### **Internet**

- [www.suarakaryaonline.com](http://www.suarakaryaonline.com). "Dictionary Definition Telekonferencé".
- [www.pikiranrakyat.com](http://www.pikiranrakyat.com). "Tatap Muka Jarak Jauh".
- [www.pikiranrakyat.com](http://www.pikiranrakyat.com). "Edi Setiadi: Kontroversi Pelaksanaan KUHP"
- [www.pikiranrakyat.com](http://www.pikiranrakyat.com). "Yusril Ihza Mahendra: Kesaksian Jarak Jauh Habibie Sah Menurut Hukum"
- [www.penulislepas.com](http://www.penulislepas.com). "Digital Library Media Alternatif Kuliah Jarak Jauh"

LAMPIRAN

Kliping Kesaksian Mantan Presiden Habibie Melalui Telekonferensi



Kesaksian Melalui Telekonferensi

Untuk pertama kalinya, kesaksian di ruang sidang pengadilan disampaikan lewat telekonferensi. Ada sejumlah pertanyaan.

KESAKSIAN mantan presiden B.J. Habibie di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membawa terobosan baru dalam bidang hukum pidana. Namun, beberapa hal perlu mendapat kesepakatan jika kasus semacam ini terulang kembali dan dijadikan yurisprudensi. Terutama tentu saja berkaitan dengan jarak-jauh tidaknya kesaksian yang diberikan, dan juga berbagai dampak yang menyertai penggunaan teknologi canggih itu.

secara jelas dalam Pasal 162 KUHP sehingga pemeriksaan jarak jauh ini bertentangan dengan prinsip-prinsip unpersidangan kasus pidana. Rupanya, Ketua Majelis Hakim I. Mariyuh sependapat dengan banyak argumentasi yang bertentangan dengan pendapat Jaksa, yakni sesuatu yang tidak diatur bukan berarti dilarang. Hakim harus mencari terobosan hukum yang baru.

Adapun "gambarannya" saja. Bolehkah hakim menyumpah orang yang ada jauh di sana, sementara yang tampak hanya bayangan? Pertanyaan ini sama dengan apakah kehadiran bayangan itu sudah punya kekuatan hukum yang sama dengan "hadir di ruang sidang". Hal-hal seperti ini harus mendapat kesepakatan, sehingga kesaksian Habibie yang "tidak hadir secara fisik di ruang sidang" bisa dijadikan alat pembuktian yang sah. Katakanlah di tingkat peradilan pertama masih terjadi pro dan kontra, diharapkan pada peradilan banding dan kasasi hal-hal seperti ini sudah diputuskan hingga kelak bisa dijadikan yurisprudensi.

Di luar itu, masih ada sejumlah hal yang juga membutuhkan kesepakatan: Siapa saja yang boleh menghindar hadir secara fisik di ruang sidang? Apakah hanya saksi atau juga terdakwa? dan terdakwa juga boleh disidangkan dengan teknik telekonferensi, lalu kenapa harus ada pengadilan in absentia? Dan, apakah ada beda di antara keduanya?

# Drama Pengadilan di Layar Kaca

Pertama kalinya kesaksian lewat *videoconference* di pengadilan Indonesia. Tapi kesaksian Habibie dari Jerman tak memberikan arti dan akibat hukum apa pun.

**B**ak menabuh genderang kosong, riuh dan nyaring tapi tiada isi. Itulah persidangan telekonferensi yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa sore pekan lalu. Sidang jarak jauh itu menayangkan secara langsung kesaksian mantan presiden Habibie dari Hamburg, Jerman. Keterangan Habibie, yang tak bisa ke Indonesia karena harus secara intensif mendampingi istrinya, yang sakit, dianggap penting dalam kasus korupsi dana nonbujeter Bulog senilai Rp 62,9 miliar dengan terdakwa mantan Kepala Bulog Rahardi Ramelan.

Memang pemeriksaan saksi jarak jauh melalui *videoconference* ini tergolong terobosan terhadap kekolotan hukum acara pidana, sekaligus preseden baru bagi sejarah peradaban Indonesia. Persidangan dengan memanfaatkan teknologi mutakhir ini setidaknya menyamai rekor persidangan serupa di Amerika Serikat, ketika mengusut Presiden Bill Clinton dalam kasus pelecehan seksual terhadap Monica Lewinsky. Dengan begitu, kesaksian melalui telekonferensi bisa dikembangkan untuk kepentingan hukum Indonesia.

Namun kesaksian Habibie lewat *videoconference*, yang didanai stasiun televisi swasta SCTV, jadinya lebih mirip syuting sinetron. Peristiwa ini memang unik karena pertama kali terjadi di pengadilan, tetapi toh tak berhasil memenuhi harapan untuk membongkar tuntas skandal dana nonbujeter Bulog. Aktor utamanya siapa lagi kalau bukan sang ketua majelis hakim Lalu Maryun dan mantan presiden Habibie. Tentu saja Jaksa Kemas Yahya Rachman dan pengacara senior Trimoe Ija D. Soerjadi, selaku pembela Rahardi, serta Rahardi sendiri juga punya peran.

Tilik saja peran mereka masing-masing yang sebelumnya disetel harus sesuai dengan skenario produser. Bahkan uji coba dilakukan sehari sebelumnya. Pada saat

penayangan berlangsung, majelis hakim dengan toga hitam dan dasi merah berjalan gagah menuruni tangga menuju ruang sidang. Tiga kamera menyorotnya. Lampu-lampu besar menerangi langit-langit dan tembok ruang sidang. Ada tiga televisi 29 inci untuk menatap wajah Habibie sekaligus mendengarkan suaranya. Sebuah layar besar terpampang untuk menyuguhkan persidangan bagi pengunjung sidang yang membeludak.

Sementara itu, di Konsulat Jenderal Indonesia di Hamburg, Habibie duduk di kursi saksi di ruang yang disulap menjadi seperti persidangan. Mengenakan batik cokelat bermotif parang, ia didampingi Pengacara G.C. Kaligis dan Susilowati dari Konsulat Jenderal Indonesia. Di bagian bawah mejanya ada berita acara pemeriksaan (BAP) dirinya dulu sewaktu diperiksa petugas Kejaksaan Agung. Sesekali Eka bingung menghadapi berbagai pertanyaan hakim, jaksa, ataupun pengacara, Habibie lewat pintu penghubung bisa melirik kode yang diberikan bekas Menteri Kehakiman Muladi, yang berada di ruang lain.

Kendati seperti bermain drama, ketua majelis hakim Lalu Maryun tampaknya berusaha mengingatkan prosedur persidangan sebagaimana ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Jaksa Kemas sempat berkeberatan dengan persidangan telekonferensi lantaran tak diatur dalam KUHP. Menurut dia, kesaksian Habibie cukup dibaca dari BAP-nya dulu. Toh, Jaksa buru-buru menambahkan bahwa ia bisa menghormati persidangan telekonferensi yang sudah ditetapkan majelis hakim.

Setelah itu, lazimnya saksi yang mau memberikan keterangan, Habibie, yang kini berusia 67 tahun, juga disumpah. Hakim Lalu memandunya. Sementara itu, jauh di seberang sana, seorang rohaniawan memegang Al-Quran di atas



Menyimak keterangan B.J. Habibie dalam persidangan di PN Jak-Sel 2 Juli 2002.

kepala Habibie, yang mengikuti lafal sumpah. Ternyata sumpah yang selama ini disakralkan bisa menerobos batas jarak dan waktu.

Toh, materi pemeriksaan saksi juga seolah-olah bergema lewat skenario. Perhatikan saja arah dan jenis pertanyaan majelis hakim, jaksa, ataupun pembela Rahardi. Hakim Lalu, misalnya, langgeng menanyakan isi pertemuan terbatas antara Presiden (saat itu) Habibie dan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat dan Pengetasan Kemiskinan Haryono Suryono, Menteri-Sekretaris Negara Akbar Tandjung, serta Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rahardi Ramelan pada 10 Februari 1999 di Istana Negara, Jakarta.

Tak sedikit pun terlihat upaya Hakim untuk menguji benar-tidaknya ada pertemuan terbatas itu dan tak ada pertanyaan siapa saja yang hadir. Demikian pula ketika Habibie mengatakan bahwa pertemuan tersebut untuk membahas masalah sembilan bahan pokok (semba-

Habibie mengaku pertemuan atas namanya itu dilakukan karena kondisi yang tidak normal akibat rakyat urangan makan.

itu berarti dana nonbujeter Bulog senilai Rp 50 miliar atas perintah Habibie ternyata memang untuk penyaluran sembako. Padahal, sebagaimana rumus bertakan sebelumnya, ada dugaan bahwa dana itu tak mustahil diluar ke kas Golkar. Apalagi menteri yang ditugasi Habibie untuk mengamankan kebijakan itu adalah Menteri-Sekretaris Negara Akbar Tandjung. Wakil Akbar sudah menjadi Ketua Golkar.

Habibie menjadi Ketua Dewan Perhat Golkar, menggantikan Soeharto. Namun, begitulah, masalah serius itu tidak di pengadilan sinetron telekonisasi. Paling banter yang diburu hakim, ia, dan pembela Rahardi sebatas bea kejanggalaan dari pengakuan Habibie. Umpamanya soal dana nonbujeter yang harus diambil dari bunga

bukan pokoknya, dan harus dikembalikan ke APBN mendatang. Menurut ur yang menjadi terdakwa kasus ko-

rupsi itu juga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam pertemuan terbatas tadi tak ada disebut-sebut bahwa dana nonbujeter Bulog yang digunakan akan dikembalikan melalui APBN. Rahardi pun melalui notanya pernah menyebutkan bahwa dana dimaksud berupa sumbangan, bukan pinjaman.

Lantas, soal dana nonbujeter Bulog sebesar Rp 10 miliar yang diberikan kepada Menteri Pertahanan dan Keamanan merangkap Panglima ABRI waktu itu Jenderal Wiranto, kata Habibie, dana ini untuk biaya pengamanan jalur saat melaksanakan pembagian sembako. Keterangan Habibie berbeda dengan kesaksian Wiranto sebelumnya, yang mengatakan dana Rp 10 miliar diberikan Presiden untuk pengamanan dan penyuksesan agenda reformasi. Sedangkan Rahardi pernah menyebutkan bahwa dana sebesar itu untuk pengamanan dan operasi di Timor Timur.

Selain itu, Trimoejla menyosoti pengakuan Habibie soal perintah tertulis untuk mengeluarkan uang, apalagi untuk uang miliaran rupiah. Tapi, untuk perim-

tal pengeluaran uang nonbujeter Bulog sebesar Rp 40 miliar buat penyaluran sembako dan sebesar Rp 10 miliar buat pengamanan penyalurannya. Habibie mengaku tak ada nota tertulis, kecuali perintah lisan pada rapat terbatas itu.

Memang Habibie mengakui bahwa ia hanya mengikuti warisan sistem bobrok semasa Orde Baru, khususnya yang menyangkut penggunaan dan pertanggungjawaban dana nonbujeter Bulog. Tak aneh bila tak ada satu pun laporan tentang pelaksanaan penggunaan dana itu, baik dari Menteri-Sekretaris Negara maupun dari Kepala Bulog. Namun keterangan ini dibantah Rahardi. Ia mengaku selalu memberikan laporan lisan kepada Habibie. "Laporan tertulis saya berikan pada saat jabatan saya berakhir dan presidennya sudah bukan Habibie," kata Rahardi sesuai sidang.

Alhasil, kesaksian jarak jauh berbiaya Rp 200 juta selama dua jam itu boleh dikatakan tak memberikan arti signifikan, apalagi akibat hukumnya. Kesaksian Habibie pun tak jauh-jauh beda dengan isi BAP-nya.

Pengacara Trimoejla mengakui masalah waktu yang mepet sebagai penyebabnya. "Seharusnya waktunya lima jam bisa mengungkap semuanya. Soal aliran dana itu ke Golkar belum sempat saya tanyakan. Padahal Habibie itu biangnya kasus skandal Bulog II ini," ujar Trimoejla.

Soal waktu itulah, kata Trimoejla, yang membuatnya bertanya kepada Habibie sebatas berbagai hal yang dianggap bisa menguntungkan khennya—kalau tak bisa dikatakan sebagai upaya mengalihkan kesalahan Rahardi menjadi tanggung jawab Habibie. Sudah begitu, pada awal penayangan kesaksian, Hakim Lalu sampai menghabiskan waktu 50 menit tak kala bertanya kepada Habibie. Sampai-sampai salah seorang produser SCTV memberikan peringatan lewat memo kecil. Hal begini tentu haram terjadi dalam persidangan biasa.

Sekalipun begitu, menurut Jaksa Kemas, Habibie tak bisa dijadikan tersangka akibat ketidaksiannya. "Tak ada nilai kesengajaan dari keterangan saksi. Kelalaian ada pada bawahannya yang melaksanakan tugas," ujar Jaksa Kemas. Setidaknya, kata Kemas, kesaksian Habibie justru mempertebal kesalahan Rahardi. Contohnya status dana yang menurut Habibie berupa pinjaman tapi dilaksanakan Rahardi sebagai sumbangan.

Bagaimana dengan Akbar Tandjung? Bagi Amir Syamsuddin, salah seorang pengacara Akbar, kesaksian Habibie tak berpengaruh terhadap posisi khennya. "Kesaksian Habibie datar-datar saja. Tak menguntungkan ataupun merugikan Akbar," tutur Amir.

Ahmad Taufik, Agus Hidayat. 16-